



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 145 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 883/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN PEMBUAT
DAFTAR GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT
DAERAH, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 135/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 3 Februari 2022 Nomor 900/114/DPKP/2022 dan tanggal 15 Februari 2022 Nomor 900/676/DPMPD/2022 maka perlu menambah Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

8. Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 135/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 883/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 135/KPTS/BPKAD/2022 khususnya pada angka 9 huruf a Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dan angka 18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.